



KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS KOTAAGUNG KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 440/ 103 /25 /2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK

KABUPATEN TANGGAMUS UPTD PUSKESMAS KOTAAGUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada UPTD Puskesmas Kotaagung Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik.
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai mana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kotaagung tentang Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Kotaagung Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Dati II Tanggamus;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016, tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
10. Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi Covid-19 :Serial kedua. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan 2021
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008, tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU :

Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Kotaagung Kabupaten Tanggamus dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Kotaagung Kabupaten Tanggamus sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Standar Pelayanan Pendaftaran
2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Standar Pelayanan Anak
4. Standar pelayanan Tindakan
5. Standar pelayanan KIA/KB
6. Standar pelayanan Farmasi
7. Standar Pelayanan Laboratorium
8. Standar Pelayanan KIE

9. Standar Pelayanan P2M
 10. Standar Pelayanan KtP/A
 11. Standar Pelayanan Lansia
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DI TETAPKAN DI : KOTAAGUNG
PADA TANGGAL : 04 JANUARI 2023

**KEPALA UPTD PUSKESMAS
KOTAAGUNG KABUPATEN
TANGGAMUS**



BENY HERANISTA

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KOTAAGUNG

NOMOR : 440/ 103 /25/2023

TANGGAL : 04 JANUARI 2023

STANDAR PELAYANAN (Service Point)

Pelayanan Administrasi UPTD Puskesmas KOTAAGUNG

Tahun 2023

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Membuat perencanaan Tingkat Puskesmas sesuai dengan hasil SMD, Hasil analisis Kebutuhan masyarakat dan hasil Kinerja Program Puskesmas. Pendokumentasian surat masuk dan Surat Keluar.
	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> Pemohon mengajukan Usulan Kepada Ka.UPTD Untuk rekomendasi dari Ka.UPTD. Pemohon menyerahkan Berkas dan diterima oleh Verifikator untuk diperiksa kelengkapan persyaratan pelayanan Kesehatan. Berkas Pengajuan dikirim Ke Dinas Kesehatan Kab.Tanggamus.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran : 5-10 Menit Penyelesaian : 15-20 Menit (Apabila Berkas Pemohon Lengkap)
4	Biaya / Tarif	Tidak Dipungut Biaya/ Gratis
5	Produk Pelayanan	Terlayannya Urusan Kesehatan dan Administrasi di UPTD Puskesmas KOTAAGUNG
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> Telpon : 081273296001 E-mail : puskesmaskotaagung2019@gmail.com Website : www.puskesmaskotaagung.com
7	Dasar Hukum	Surat Keputusan Ka.UPTD Puskesmas KOTAAGUNG NO. 440/103 /25/2021
8	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<p>Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas berada di ruang Admen UPTD Puskesmas KOTAAGUNG Kabupaten Tanggamus</p> <ul style="list-style-type: none"> * Laptop : 1 Unit * Printer : 1 Unit
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; Disiplin dan taat waktu pelayanan

No	Komponen	Uraian
10	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Verifikator Berkas, Pengawasan Internal oleh Tim mutu melalui audit-auditnya. Pengurus Korpri
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Pelayanan : 3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas akan menghubungi pemohon melalui telepon, email ataupun whatshap
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan incidental terkait program kegiatan dan pelayanan 2. Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

MENGETAHUI,

KEPALA UPTD PUSKESMAS KOTAAGUNG



BENY HERANISTA